



PEMERINTAH KABUPATEN NAGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Asemu
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 400.4.2.1/PK-NGK.SD/366/05/2021

Berdasarkan:

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedagogi Pendidikan, Pembelajaran dan Penilaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMERINTAKAN ZEK SUBSIDIARIAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan : **SD INDRANG LINGO**

Alamat:

: **Kelurahan Nageri, Kecamatan Asemu, Kabupaten Nageri**

Ini merupakan surat ijin operasional yang berlaku untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan tahun 2021 sampai dengan 31 Mei 2022

Disetujui dan Negeri
Salah satu orang tua guru

Disetujui dan Negeri
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nageri



Disetujui:

1. Kepala Masyarakat Negeri
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan